

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Indonesia mulai dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan semangat dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang menjadi prioritas program sebagaimana yang di umumkan pada beberapa waktu lalu dalam program Nawacita yang ketiga. Hal ini kemudian diwujudkan dengan diluncurkannya program pemerintah melalui alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Nasional) yang disebut sebagai program Dana Desa. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 PP No.60 Tahun 2014 mengartikan, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada itu maka desa diberi keleluasaan agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri dan diharapkan agar dapat mengelola segala potensi yang ada dimiliki, seperti sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga desa dapat keluar dari belenggu kemiskinan, ketertinggalan dan sebagainya. Anggaran dana desa yang di gelontorkan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2020

sebesar Rp72 triliun<sup>1</sup>, Jumlahnya naik sebesar Rp.2.000.000.000.000 ( Dua Triliun Rupiah ) dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya berkisar Rp 70 triliun. Dengan jumlah anggaran sebesar ini, alokasi yang dapat diterima suatu desa kurang lebih berkisar Rp. 1.000.000.000.000 – Rp. 2.000.000.000.000.

Dengan mengetahui apa yang menjadi potensi ekonomi desa, proses peningkatan kesejahteraan masyarakat akan cenderung terarah dan simultan. Tentu catatannya adalah adanya kerjasama yang sejalan dan visionaer antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah, kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Dengan tata kelola ekonomi yang baik serta adanya program strategis seperti program Dana Desa ini bukan tidak mungkin desa-desa akan memiliki kesempatan berkembang bahkan mampu menyaingi daerah perkotaan secara perekonomian.<sup>2</sup>

Banyak pengamat menilai program ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Terutama dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pendukung ekonomi sangat signifikan jika melihat 10 Tahun terakhir. Dalam harian Merdeka.com peneliti muda Pusat Riset Ekonomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pihri Buhaerah menyatakan

<sup>1</sup> Sukarno W.Sumarto, “ Akuntabilitas Dana Desa “, *BPKP Jawa Tengah*, Online, Internet, 21 Oktober 2020, [https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA#:~:text=Dana%20Desa%20yang%20dialokasikan%20tahun,Pelayanan%20Perbendaharaan%20Negara%20\(KPPN\).](https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA#:~:text=Dana%20Desa%20yang%20dialokasikan%20tahun,Pelayanan%20Perbendaharaan%20Negara%20(KPPN).)

<sup>2</sup> Icu Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo, Anggota IKAPI, hlm, 11.

bahwa program dana desa telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di pedesaan secara simultan di hampir semua pedesaan.<sup>3</sup>

Namun keberhasilan yang dicapai suatu program tentu juga di barengi dengan suatu resiko yang bisa saja terjadi. Dalam program dana desa permasalahan yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai prosedur juga dirasa masih marak terjadi. Berbagai potensi persoalan inilah yang di sinyalir menjadi salah satu faktor kecenderungan sebuah desa sulit berkembang meski sudah mendapat suntikan dana yang terbilang cukup besar. Menurut laporan yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di surat kabar Harian Kompas bahwa :

“Sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Selama kurun waktu lima tahun terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Ini penting untuk dipikirkan lebih jauh oleh pemerintah, kenapa perangkat desa ini setiap tahun selalu mendominasi terdakwa-terdakwa kasus korupsi”<sup>4</sup>

Berdasarkan potensi kerawanan tersebut tindakan-tindakan pencegahan merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi potensi masalah yang akan terjadi. Dalam lingkup pemerintahan desa yang kebanyakan memiliki sistem pengawasan yang lemah, yang mengakibatkan praktek-praktek tindak pidana

<sup>3</sup> Idris Rusadi Putra, “ Brin : Kenaikan Angka Kemiskinan Desa Lebih Rendah Dibandingkan di Kota”, *merdeka.com*, 23 Desember 2021, Online, Internet <https://www.merdeka.com/uang/brin-kenaikan-angka-kemiskinan-di-desa-lebih-rendah-dibandingkan-di-kota.html>.

<sup>4</sup> Tatang Guritno, “ ICW : Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat “, *kompas.com*, Jakarta, 22 Maret 2021, Online, Internet, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>.

korupsi yang di mulai dari tindakan-tindakan maladministrasi, menjadi hal yang sangat lumrah karena sistem pengawasan yang tidak berfungsi mengakibatkan pelaku cenderung leluasa, apalagi jika perbuatan yang demikian sudah dilakukan sejak lama.

Sebagai sebuah bentuk kontrol terhadap penggunaan dana desa agar sesuai tujuan, maka pemerintah mengadakan program pendampingan desa yang berlandas atau berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya dalam ketentuan Pasal 112 ayat 4 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Sebagai bentuk kongret terkait dengan kegiatan pendampingan tersebut, ketentuan Pasal 128 1 ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 2014, mengatur bahwa kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan di bantu oleh Tenaga Pendamping Profesional ( TPP).

Tenaga Pendamping Profesional adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat 1 PP No.47 Tahun 2015 TPP atas beberapa poisisi di antaranya :

1. Tenaga Pendamping Lokal Desa / PLD.
2. Tenaga Pendamping Desa / PD.
3. Tenaga Pendamping Taknis.
4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa / TAPMD.

Penelitian ini akan berfokus kepada TPP yang bertugas mendampingi desa secara langsung yaitu PLD. Pendamping Lokal Desa memiliki tugas sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 129 ayat 1 huruf a yang diberikan tanggung jawab untuk mendampingi desa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam hal pengelolaan program Dana Desa PLD di harapkan mampu mendukung serta mengarahkan pemerintah desa dalam memaksimalkan pemanfaatan program Dana Desa tersebut. Dengan begitu harapan agar desa lebih sejahtera dan mandiri dapat tercapai.

Sebagaimana yang merupakan tugas pendamping desa yaitu mendampingi tugas-tugas pemerintahan desa mulai dari dalam tahap perencanaan, yang merupakan tahap awal dalam proses pembangunan dan pengelolaan Dana Desa, karena dalam tahap perencanan PLD mendampingi pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Adapun tahapan-tahapan dari perencanaan meliputi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang didalamnya terdapat besaran anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa (DD). Dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan harapanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hal terpenting lainnya adalah pelaksanaan anggaran yang didalamnya berisi

tentang pengalokasian dan realisasi dana desa. Pengalokasian harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa namun tetap memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah yang menyatakan bahwa Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sehingga pada tahap ini peran dari pendamping desa dituntut agar dapat memfasilitasi kegiatan yang bersumber dari dana desa meliputi Pembangunan yang lebih ditekankan kepada pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tugas PLD sebagaimana disebutkan diatas, pada tataran realitas terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi sepanjang Tahun 2020, mengenai maladministrasi dan penyalahgunaan program Dana Desa yang tidak sesuai peruntukan semestinya, yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia yang melibatkan aparatur Pemerintahan Desa.<sup>5</sup> Untuk maladministrasi sendiri yang dikatakan sebagai *“perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan*

<sup>5</sup> Eka Hakim, “Korupsi Sektor Dana Desa Jadi Tren di Sulsel Sepanjang Tahun 2020” Liputan6.com kamis 14 januari 2020, Online, Internet, 10 Mei, <https://www.liputan6.com/regional/read/4443967/korupsi-sektor-dana-desa-jadi-tren-di-sulsel-sepanjng-tahun-2020>.

*orang perseorangan”* berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Maka maladministrasi dalam pengelolaan program dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang diduga akan dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa Sumberahayu dalam program Dana Desa.

Desa Sumberahayu yang juga telah menikmati manfaat adanya program Dana Desa dari Tahun 2015 tentu memiliki banyak capaian pembangunan yang di anggarakan melalui program tersebut. Capaian-capaian tersebut di antaranya pembangunan infrastruktur jalan pertanian, jalan desa, pengadaan alat pertanian dan program terintegrasi lainya yang sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Akan tetapi capaian tersebut nyatanya juga di barengi dengan beberapa catatan pelanggaran yang di duga sebagai perbuatan maladministrasi di lakukan oleh Pemerintah Desa Sumberahayu secara sadar. Pada tanggal 23 Maret 2019 penulis melakukan wawancara dengan salah satu PLD Sumberahayu secara singkat untuk memperoleh data sementara. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Sumberahayu pernah melakukan pelanggaran penggunaan program Dana Desa yang sangat nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa pelanggaran yang diduga maladministrasi tersebut diantaranya adalah, pembangunan Paud “Islam“ Al-Fatih, keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban kepada Kecamatan Limbangan, tidak dipublikasinya laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat serta yang terjadi pada Tahun 2019 adalah dugaan Nepotisme dalam pengerjaan proyek jembatan desa.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat nyata dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alasan tersebut yang melatarbelakangi mengapa peran pendamping desa dalam mendampingi pemerintah desa untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan pencegahan penyelewengan program Dana Desa menjadi menarik untuk di teliti secara lebih jauh. Pada penelitian ini yang menjadi subyek utama penelitian yang berfokus pada Pendamping Lokal Desa / PLD Desa Sumberahayu dalam melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa Sumberahayu ketika mengelola program Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang mengulas : **“Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Perbuatan Maladministrasi Oleh Aparatur Desa Dalam Program Dana Desa Di Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan Kendal”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa?
2. Bagaimana implementasi ketentuan yang mengatur peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal ?

3. Apa saja hambatan dan cara mengatasinya yang dihadapi pendamping desa dalam mencegah terjadinya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh aparatur desa terhadap program dana desa di desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan beserta analisisnya tentang ketentuan yang mengatur peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa.
2. Untuk menggambarkan beserta analisisnya tentang implementasi ketentuan yang mengatur peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa Di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
3. Untuk menggambarkan beserta analisisnya tentang pendamping desa dalam mencegah terjadinya upaya maladministrasi dilakukan oleh aparatur desa terhadap program dana desa di desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama terkait dengan hukum administrasi Negara dan hukum perbuatan pemerintah khususnya dalam hal terjadinya perbuatan maladministrasi dalam program Dana Desa, serta diharapkan penelitian ini ikut serta berkontribusi untuk membantu pengkajian perkembangan peran pendamping desa dalam pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa dan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan peraturan maupun kebijakan terkait.

#### **b. Bagi Pendamping desa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terutama berkaitan dengan peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur

desa dalam program dana desa dan mendukung pelaksanaan tugas Pendamping Desa.

c. Bagi Aparatur Pemerintah desa

Penelitian ini juga digunakan sebagai sarana edukasi terlebih bagi aparatur pemerintah Desa dalam menghindari perilaku-perilaku yang mengarah kepada tindakan perbuatan maladministrasi karena memiliki konsekuensi hukum apabila aturan tersebut tidak dipatuhi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap program dana desa agar program pemerataan ekonomi dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera dapat tercapai.

e. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan baru terkhusus dalam bidang hukum administrasi negara, HPP ( Hukum perbuatan pemerintah, Pemerintah Daerah, legal drafting serta untuk lebih memahi bagaimana pemerintahan desa melalui sudut pandang pengelolaan keuangannya, terkhusus Dana Desa.

## E. Metode Penelitian

Ketika berbicara tentang karya tulis ilmiah pada dasarnya selalu memiliki landasan dan proses dimana seorang peneliti menentukan tentang apa yang akan diteliti, bagaimana cara memperoleh hasil yang akan dicapai dalam penelitian tersebut, dengan menggunakan teknik-teknik dalam penelitian<sup>6</sup>.

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada proses pemahaman penulis pada objek-objek penelitian dan kemudian mengkonstruksikan objek penelitian tersebut secara terstruktur dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam Program Dana Desa Di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal untuk melihat suatu persoalan hukum dengan bertumpu juga pada teori-teori yang berkaitan dengan obyek penelitian ini dengan menekankan pada cara analisa mendalam<sup>7</sup>. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendamping desa dan program Dana Desa. Penguraian persoalan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris,

<sup>6</sup> Nana Sudjana, 2015, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Cetakan ke 15, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm 52.

<sup>7</sup> Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono dan Y. Endang Wahyati, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata*, Semarang, Universitas Katholik Soegijapranata, hlm 9.

dengan mempergunakan semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur pendamping desa dalam mencegah tindakan maladministrasi serta pengaturan terkait program Dana Desa, metode ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi sejauh mana penerapan peraturan ini dijalankan dalam tataran praktis secara kusus dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberahayu, dengan begitu penulis akan melihat apakah ada *gap* dalam pelaksanaannya dan perbuatan Maladministrasi atau sebaliknya pelaksanaan pengeolaan program Dana Desa sudah sangat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dimana penulis akan menyajikan serta menjabarkan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam Program Dana Desa Di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan , Kabupaten Kendal”, serta bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini di Desa Sumberahayu.

## 3. Objek Penelitian

Didalam penelitian ini objek penelitiannya adalah seluruh informasi mengenai Pendamping Desa, lebih kususny adalah perannya dalam mecegah perbuatan maladministrasi oleh aparatur Pemerintah Desa Sumberahayu

dalam mengelola program Dana Desa.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kendal tepatnya di :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
- b. Pemerintah Desa Sumberahayu.
- c. Desa Sumberahayu.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan tekni pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan kepustakaan.

##### a. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer akan diperoleh oleh peneliti dengan cara wawancara. Wawancara menurut Soerjono Soekanto yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan.<sup>8</sup> Dalam wawancara nantinya peneliti akan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan sebagai panduan tanpa menutup kemungkinan berkembangnya pertanyaan dalam wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara itu sendiri akan dilakukan dengan beberapa pihak, yaitu :

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 8, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 106.

- 1) Pendamping Desa Sumber Rahayu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
- 2) Aparatur Pemerintahan Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara menelusuri literatur berupa teori dan hasil telaah hasil pemikiran para akademisi. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu penulis dalam perolehan data yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai *autoritatif* Otoritas<sup>9</sup>. Bahan-bahan hukum primer juga mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:<sup>10</sup>

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Peraturan Pemerintah :

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>9</sup> *Ibid*, Zainudin Ali, hlm, 47.

<sup>10</sup> Petrus Soerjowinoto, *Op.Cit*, hlm 11.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri :

(1) PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

(2) PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d) Peraturan Menteri Keuangan :

(1) PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Penelolan Dana Desa.

(2) PMK No.222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

e) Peraturan Menteri Desa :

(1) PERMENDESA PD TT No.18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

(2) PERMENDESA PD TT No.19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

(3) PERMENDESA PD TT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

(4) PERMENDESA PD TT No.16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

f) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

(1) PERBUP Kendal No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019.

(2) PERBUP Kendal No.19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

(3) PERBUP Kendal No.13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020.

(4) PERBUP Kendal No.46 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

g) Peraturan Desa Sumberahyu.

(1) PERDES Sumberahyu No.5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

(2) PERDES Sumberahyu No.1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

(3) PERDES Sumberahyu No.3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

(4) PERDES Sumberahyu No.1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat mebentu menganalisa serta

memahami bahan hukum primer.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan skripsi, tesis maupun disertasi hukum.<sup>12</sup> Dalam penulisan ini digunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Buku-buku tentang teori perundang-undangan dan teori hukum.
- b) Buku-buku tentang pelayanan publik tingkat desa khususnya tentang maladministrasi.
- c) Buku-buku tentang pengawasan pelayanan publik khususnya yang memuat tentang bagaimana pelayanan publik yang baik.
- d) Buku-buku tentang perbuatan maladministrasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman.
- e) Buku tentang etika administrasi publik
- f) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- g) Hasil penelitian terdahulu.
- h) Buku tentang Hukum Administrasi Negara.
- i) Jurnal ilmiah.
- j) Website-website terkait.

### 3) Bahan Hukum Tersier.

<sup>11</sup> *Ibid*, Petrus Soerjowinoto, hlm, 9.

<sup>12</sup> *Op.cit*, Zainudin Ali, hlm, 54.

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .
- b) Kamus Hukum.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif- analitis dalam melakukan analisa data. Setelah diperoleh data dalam studi lapangan dan studi pustaka selanjutnya penulis akan menguraikan data tersebut dengan pisau analisa menggunakan landasan teori-teori dan dokumen yang penulis anggap sesuai serta tepat untuk menguraikan persolan dalam penelitian ini.

#### 7. Teknik Penyajian Data

Hasil dari penelitian ini akan penulis sajikan dalam bentuk laporan penelitian sebagaimana sesuai dengan masalah dan tujuan yang dimuat oleh penulis. Setelah data diperoleh serta kemudian dianalisis selanjutnya data disusun secara terstruktur dan sistematis yang kemudian penulis sajikan dalam bentuk uraian-uraian.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan penulisan untuk mempermudah pemahaman pada kelengkapan hasil penelitian ini yaitu:

BAB I, adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah bab yang berisi Tinjauan Pustaka terdiri dari pengertian peran, pendamping Desa, Maladministrasi, program dana desa, pengertrian Desa, teori kewenangan, dan teori pelayan publik, asas-asas pemerintahan yang baik, teori hukum, Etika Administrasi Negara.

BAB III, adalah bab yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari pembahasan mengenai ketentuan hukum yang mengatur pendamping desa dan program dana desa, pembahasan mengenai implementasi peraturan hukum yang mengatur peran pendamping desa dalam mencegah terjadinya perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dalam program dana desa serta yang terahir adalah pembahasan terkait hambatan-hambatan yang dialami pendamping desa dalam melakukan peranya.

BAB VI, Adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diberikan Penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran.